

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit belum dapat terealisasi dengan baik karena dalam hal kepailitan Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan harus dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen tidak memiliki tingkatan lebih tinggi daripada kreditor separatis..
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pekerja dapat melakukan upaya di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk upaya melalui pengadilan pekerja dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pekerja juga dapat melakukan upaya permohonan pergantian Kurator dan *Actio Paulina* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lemahnya kedudukan pekerja/buruh untuk memperoleh haknya (upah) dalam perkara kepailitan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan pengingkaran hak-hak para pekerja/buruh di perusahaan tempat pekerja/buruh tersebut bekerja yang sedang mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Untuk itu Pemerintah atau Negara harus menutup celah kelemahan hukum dengan melakukan perbaikan Undang-Undang agar bersifat saling mendukung dan saling melengkapi sehingga tidak terjadi pertentangan, kontradiksi (disharmoni) antara undang-undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (antara Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Klausul “didahulukan” dalam Pasal 95 ayat (4) tentang Ketenagakerjaan harus memuat penjelasan pelaksanaan pendahuluan yang dimaksud dalam pasal tersebut secara jelas dan tegas dan diharmonisasikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan juga perlu mengatur mengenai ketentuan dan konsekuensi yuridis dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pekerja/buruh dikarenakan pengusaha pailit. Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang juga perlu mengatur mengenai sifat kreditor pekerja/buruh dalam kepailitan dan hubungan dan tanggung jawab antara pekerja/buruh dan Kurator dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui berbagai aturan yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit dan semua pengurusan beralih kepada Kurator sebagai pengganti pengusaha.

2. Pembentuk undang-undang juga harus bersungguh-sungguh mengupayakan terbentuknya undang-undang yang memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh agar sesuai dengan tujuan bernegara dan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state* dan *welfare society*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan melakukan perubahan, penambahan, penggantian atau perbaikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pemerintah/Negara juga perlu melakukan perbaikan

terhadap peraturan terkait kepailitan.. DPR dan Presiden sebagai pembuat Undang-Undang sebaiknya segera melakukan pengharmonisasian dan/atau melakukan perubahan melalui mekanisme *legislative review* terhadap Undang-Undang dan peraturan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hoff Jerry, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.

H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Restu Agung, Jakarta, 2008.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Nating Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.

Rahmat Syafa'at, *Gerakan buruh dan pemenuhan hak dasarnya*, Intrans Publishing, Malang, 2008.

Rahmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.

Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2002.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

C. Internet

<http://citranewsindonesia.com>

<http://suaramerdeka.com>